

# TENTANG KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT <sup>1</sup> ( SEBUAH PENGANTAR )

Pudjo Utomo  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang  
phutomo13@gmail.com

## *Abstract*

*Consciously or not influenced by living together human precepts which will curb transportation and set it between humans. Policies live together gave ancient-ancient deed whereby may run and deeds which must be avoided. Regulation of life is instructive to humans he should behave in public, and acts and force is set to ensure the discipline in society is called the rule of law.*

**Kata kunci :** *Hukum, Masyarakat, Ketaatan Hukum, Psikologi Hukum.*

## **A. Pendahuluan**

Hukum telah melahirkan ekspektasi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum diharapkan dapat memecahkan setiap masalah yang ada dalam masyarakat, tidak memihak, obyektif, dan adil.

Harapan masyarakat tersebut tidaklah berlebihan, karena masyarakatlah yang sehari-hari berhubungan langsung dengan hukum, bahkan dapat dikatakan, sejak dilahirkan sampai dengan meninggal, masyarakat mau tidak mau harus berhubungan dengan hukum.

Sedemikian besar peran hukum dalam kehidupan, maka tidaklah berlebihan pula, apabila dalam praktiknya, hukum terkesan tidak bisa sepenuhnya memenuhi harapan-harapan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan, masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan tujuan hukum, sebagai ungkapan kekecewaan, ketidakpercayaan, atau bahkan tidak mau mengakui keberadaan hukum itu sendiri, dengan menyelesaikan masalah atau konflik di antara mereka melalui cara-cara yang dianggap sesuai dengan harapannya.

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah FH.Unwahas,

Dari sini lah, hukum terasa tidak akrab lagi dengan masyarakat, bahkan semakin dijauhi masyarakat

Dengan berpijak pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, muncul berbagai pertanyaan, di antaranya:

- 1) Apakah hukum itu ?
- 2) Apakah fungsi dan tujuan hukum ?
- 3) Mengapa orang harus taat hukum ?

## 1. Pengertian Hukum

Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Marcus Tullius Cicero ( 106-43 SM ), ahli hukum bangsa Romawi, pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum ( *ubi societas ibi ius* ).<sup>2</sup>

Pada hakikatnya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Individu dan masyarakat dalam skala besar memiliki kepentingan-kepentingan, yang tidak mustahil menimbulkan pergeseran atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang cenderung menyebabkan kerugian. Perlindungan terhadap kepentingan itu tercapai apabila terbentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai disertai sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jelaslah bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat, dan sekurang-kurangnya ada dua orang yang berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan, atau jika ada kontak antara dua orang manusia maka timbullah hukum.

Dengan perkataan lain apabila dua orang manusia saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, apabila dalam hubungan atau kontak terjadi saling bertentangan, maka timbullah hukum.<sup>3</sup>

Dapat dikatakan bahwa, selama tidak ada bentrok atau pertentangan kepentingan antar manusia, selama tidak ada *conflict of human interest*, selama kepentingan manusia tidak dilanggar, maka tidak ada yang

---

<sup>2</sup> Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal.208

<sup>3</sup> Van Kan, dalam Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, cetakan pertama: Yogyakarta, Liberty, 1984, hal.2

mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mempersoalkan apakah hukumnya.

Dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan dan menjalani pergaulan hidup, masyarakat secara sadar dan atas kehendak sendiri, membentuk aturan-aturan yang di dalamnya terdiri dari pelbagai macam kaidah atau norma.

Huijbers menyatakan bahwa hukum muncul dalam pengalaman tiap-tiap orang. Menurut pengalaman itu hukum pertama-tama muncul sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Kaidah-kaidah itu ada yang berbentuk perintah dan larangan, yakni kaidah-kaidah imperatif, ada yang berbentuk disposisi ( membuka peluang, mengizinkan, menjanji ) yaitu kaidah-kaidah yang fakultatif.<sup>4</sup>

Dalam skala mikro, larangan-larangan orangtua kepada anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan, misalnya memakai narkoba, terlibat dalam pergaulan bebas, perintah untuk belajar, adalah merupakan kaidah-kaidah yang menjadi hukum yang berlaku bagi keluarga tersebut, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis seperti undang-undang. Tujuannya adalah jelas, untuk mengatur kehidupan bersama.

Satjipto Rahardjo mengistilahkan kaidah atau norma sebagai tatanan.<sup>5</sup> Dalam skala makro, tatanan ini bertujuan agar tercipta hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, sehingga kehidupan bersama menjadi tertib. Selanjutnya, menurut Satjipto, bahwa suatu tatanan dalam masyarakat sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal.

Pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau bisa disebut sebagai sub-sub tatanan, yaitu kebiasaan, hukum dan kesusilaan.

Dengan demikian, ketertiban yang terdapat dalam masyarakat didukung oleh tiga tatanan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hal.15

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal.14.

<sup>6</sup> Loc.Cit.

Purbacaraka dan Soekanto, menyebutkan ada empat norma, yaitu: (1) kepercayaan; (2) kesusilaan; (3) sopan santun; (4) hukum.

Tiga norma yang disebut di muka, yaitu norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma sopan santun, dalam kenyataannya belum dapat memberikan perlindungan yang memuaskan, sehingga diperlukan norma keempat, yaitu norma hukum.<sup>7</sup>

Mengapa diperlukan norma hukum? Menurut Sudikno Mertokusumo, penyebabnya adalah: (1) masih banyak kepentingan-kepentingan lain manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut; (2) kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran, reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Sebagai contoh norma kepercayaan tidak memberikan sanksi yang dapat dirasakan secara langsung di dunia ini.

Demikian pula kalau norma kesusilaan dilanggar, hanya akan menimbulkan rasa malu atau penyesalan bagi pelakunya, tetapi tidak ditangkap dan diadilinya pelaku tersebut, masyarakat mungkin akan merasa tidak aman.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibanding dengan norma yang lain, karena pelaksanaannya dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa.<sup>9</sup>

Apabila kita berhadapan dengan bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, kita sampai pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang.<sup>10</sup>

Hukum semacam ini disebut hukum positif. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh institusi yang sah dalam negara, yang berisi himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan),

---

<sup>7</sup> Darji, Op.Cit. hal.13

<sup>8</sup> Loc.Cit.

<sup>9</sup> Loc.Cit.

<sup>10</sup> Huijbers, Op.Cit. hal.41

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum positif diyakini menjamin kepastian hidup.

Adanya berbagai jenis hukum diterangkan oleh tokoh positivisme, John Austin ( 1790-1859 ). Menurut Austin terdapat macam-macam hukum yakni: <sup>11</sup>

- 1) Hukum Allah, hukum ini merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti sesungguhnya;
- 2) Hukum manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri.

Bagi Austin, hukum yang pertama-tama adalah tata hukum negara. Ia bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan bahwa ada orang yang mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Ada yang mentaati sebab merasa berkewajiban memperhatikan kepentingan umum, ada yang mentaati sebab takut akan kekacauan, ada yang mentaati sebab merasa terpaksa. Hal-hal tersebut tidak menjadi masalah, asal mentaati. Apabila tidak, maka akan dijatuhi sanksi. Menurut Austin, untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur-unsur: penguasa ( *sovereignty* ), suatu perintah ( *command* ); kewajiban untuk mentaati ( *duty* ); sanksi bagi mereka yang tidak taat ( *sanction* ).

Austin memberikan definisi tentang hukum yaitu tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, di mana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

Kelemahan utama teori Austin terletak dalam hal bahwa negara dan hukum dipandang sebagai kenyataan belaka. Hukum dianggapnya tidak lain dari perintah-perintah yang dikeluarkan oleh yang berkuasa dan yang biasanya ditaati. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Loc.Cit.

<sup>12</sup> John Austin, dalam Sutiksno, Filsafat Hukum, Jakarta:1986, hal.55.

Dengan demikian apabila orang yang menjadi sasaran perintah mengikuti perintah tersebut, maka kita akan mengatakan bahwa orang tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan itu.<sup>13</sup>

Mengenai definisi lainnya dari hukum, terdapat beberapa pendapat dari pakar hukum, antara lain:

1. Victor Hugo, menyatakan bahwa hukum adalah kebenaran dan keadilan,
2. E.K.Meyers dalam buku *De algemene begrippen van het burgerlijk recht*, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat;
3. Padmo Wahyono, menyatakan bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
4. Van Kan, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtwetenschap*, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat;
5. E.Utrecht, menyatakan bahwa pedoman tentang hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum negara yang dibentuk relatif sempurna dalam lingkungan pembuatnya dan diproyeksi menjadi penuntun perilaku yang bersifat harus bagi semua. Majemuknya masyarakat, yang sebagian mempunyai norma atau kaidah yang secara turun temurun telah dilaksanakan (tatanan adat -

---

<sup>13</sup> Identifikasi hukum sebagai perintah ini, oleh Austin dikembangkan sebagai suatu ajaran, dikenal dengan Doktrin Austin, sebagai berikut: “Yang sesungguhnya disebut hukum adalah suatu perintah. Tetapi, karena ia disebut perintah, maka setiap hukum yang sesungguhnya mengalir dari satu sumber yang pasti.... apabila suatu perintah dinyatakan atau diumumkan, satu pihak menyatakan suatu kehendak agar pihak lain menjalankannya atau membiarkannya itu dijalankan....”.

tradisi, yang kemudian dikenal sebagai hukum adat), menyebabkan hukum negara tidak selalu diterima oleh komunitas lokal, yang disebabkan hukum negara acap kali membawa serta perangkat dan tujuan yang berbeda bahkan tidak dapat dipakai oleh masyarakat yang diaturnya.

Di satu sisi, hukum dengan sistem aturan dan lembaga yang bersifat umum, berisi tata norma ideal tentang apa yang seharusnya, sementara pada sisi lain, hukum, adalah sesuatu yang konkret, ia menghadapi orang-orang yang konkret, dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu latar belakang konflik, dan tidak diterimanya hukum negara dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu.

Di negeri-negeri yang dibangun di atas suatu fondasi suatu bangsa yang berbudaya homogen, upaya untuk membuat standar perilaku yang tunggal lewat kerja pengkodifikasian hukum, dan indoktrinasinya pun tidak terlalu sulit. Kodifikasi dikerjakan dengan mempositifkan norma-norma yang telah berlaku sebagai moral dan tradisi masyarakat ke dalam bentuknya yang formal untuk kemudian dikitabkan.<sup>14</sup>

Di sinilah kemudian posisi hukum menjadi semakin penting untuk dibicarakan kontekstualitasnya, terutama sebagai instrumen pengatur masyarakat. Di satu sisi, hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum, di sisi lain hukum juga tidak boleh menjadi instrumen sosial yang kaku.

Mempunyai perhatian yang lebih khusus, yang sedikit banyak membedakan diri dari kajian ilmu hukum yang klasik, tetapi juga membedakan diri dari cabang kajian ilmu-ilmu sosial yang lain, kajian hukum dalam masyarakat ini hendak berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dan berketeraturan.<sup>15</sup>

Hal ini dijelaskan oleh Satjipto, bahwa beberapa kelemahan terkandung dalam perundang-undangan adalah sehubungan dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian, yang berisi

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Tentang Kajian Hukum dan Masyarakat : Sebuah Pengenalan*, Artikel.

<sup>15</sup> Ibid.

rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegas dengan risiko menjadi norma-norma yang kaku.

Di samping itu, keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung risiko, bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja.

Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialisasi ini, tidak mudah untuk membuat perampatan – perampatan (*generalizations*).<sup>16</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Hukum

Seperti telah disebutkan terdahulu, bahwa hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi satu mata uang, *ubi societas ibi ius* ( di mana ada masyarakat di situ ada hukum ).

Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi masyarakat, tidak akan bekerja secara efektif.

Menurut Soejono Dirdjo Sisworo, fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat adalah:<sup>17</sup> sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat sehingga masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus dan apa yang dilarang diperbuat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hal ini dimungkinkan karena sifat hukum yang mengikat baik fisik maupun psikologis. sebagai sarana penggerak pembangunan: hukum merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. fungsi kritis dari hukum, bahwa hukum memiliki fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnegara.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.85

<sup>17</sup> Soejono Dirdjo Sisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali, 1999 hal.9

Dalam kaitannya dengan pembangunan, Seminar Hukum Nasional IV<sup>18</sup> merumuskan enam fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu:

- 1) sebagai pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat,
- 2) sebagai penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang memiliki kedudukan sosial ekonomi lemah;
- 3) penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicitacitakan;
- 4) mempengaruhi masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan;
- 5) faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat;
- 6) faktor integrasi antara berbagai sub sistem budaya bangsa.

Para ahli hukum dalam merumuskan tujuan dari hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomache* dan *Rheotorika*, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.<sup>19</sup>

Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot studie van het Nederlands Recht*, menyatakan bahwa: “Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda, dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya.....” Dan hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, hal.61

<sup>19</sup> Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar, 1957, hal.20

<sup>20</sup> Van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht*, terj.oleh M.Oetarid Sadino, Jakarta: NoordhoffKolff,NV.,1958,cet.IV, hal.20.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tertib dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Utrecht mengatakan bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum ( *rechtszekerheid* ) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna.

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil ( *politioenele taak van het recht* ). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri ( *eigenrichting* ).<sup>22</sup>

### 3. Ketaatan terhadap hukum : pendekatan psikologi hukum

Membicarakan ketaatan masyarakat – manusia terhadap hukum, terlebih dahulu diawali dengan memposisikan manusia pada kedudukannya, yaitu sebagai sentral atau *point of interest* dari pada pemikiran-pemikiran terbentuknya hukum. Sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan terus menerus dengan hukum, maka pemikiran-pemikiran pembentukan hukum haruslah tidak lepas dari subyek utamanya, yaitu sifat-sifat manusia itu sendiri,<sup>23</sup> atau menurut Satjipto Rahardjo<sup>24</sup>, bahwa pemahaman tentang sifat-sifat manusia, paling tidak berada pada urutan pertama.

Dalam konteks ketaatan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum, sangatlah dibutuhkan kajian interdisipliner terutama sumbangan pemikiran dari para ahli ilmu jiwa ( psikolog ) dengan tujuan agar faktor-faktor kejiwaan menjadi variabel yang juga memperoleh perhatian.

Mempelajari psikologi berarti mengenal manusia dalam arti memahami, menguraikan dan memaparkan manusia sebagai individu dan sosial serta berbagai macam tingkah laku dan kepribadian manusia, juga

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur, 1967, hal.9.

<sup>22</sup> Utrecht, Loc.Cit., hal.21

<sup>23</sup> Pudjo Utomo, Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Good Corporate Governance, Semarang: Wahid Hasyim University Press,2000, hal 9.

<sup>24</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hal.34.

seluruh aspek-aspeknya. *Psyche* (jiwa) adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup (*anima*).<sup>25</sup>

Dari pengertian psikologi tersebutkan di atas, penulis berpendapat antara psikologi dan hukum dari sudut kajiannya adalah keduanya mengkaji gejala-gejala sosial, hal ini jika menilik kembali pengertian hukum secara empirik. Keduanya memfokuskan diri pada perilaku manusia, yang berusaha menyelesaikan masalah serta memperbaiki kondisi manusia.

Craig Haney menyatakan bahwa psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif.<sup>26</sup> Artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara aktual, hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku. Tujuan utama ilmu psikologi adalah memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia, sedang tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku manusia. Dalam arti yang agak lebih idealistis, ilmu psikologi menurut Constanzo terutama tertarik untuk menemukan kebenaran sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan.<sup>27</sup>

Berdasarkan keterkaitan kedua terminologi tersebut maka psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut psikologi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroiti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.<sup>28</sup>

Hukum modern yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari kajian psikologi. Seorang ahli filsafat hukum Leon Petrażycki (1867-1931)

---

<sup>25</sup> Bahan Kuliah, fakultas Psikologi Unika Semarang, 2010.

<sup>26</sup> Craig Haney, dalam Kapardis: 1999, hal 89

<sup>27</sup> Mark Constanzo, 2006, hal.4 - 12

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Ibid.

menggarap unsur psikologi dalam hukum dengan meletakkannya sebagai unsur utama. Petrazycki berpendapat, bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metode interospeksi”<sup>29</sup> Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka itu semua bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan, melainkan semata-mata karena keyakinan kita sendiri. Ia memandang hak-hak dan kewajiban sebagai *phantasmata* yang hanya ada dalam pikiran kita, tetapi yang mempunyai arti sosial penting, oleh karena ia menciptakan “pengalaman imperatif-atributif” yang mempengaruhi tingkah laku mereka yang merasa terikat olehnya.<sup>30</sup>

Penulis berikutnya yang menganalisis hukum dari sudut psikoanalisis adalah Jerome Frank dalam *Law and Modern Mind*.<sup>31</sup> Frank dalam ajaran hukum tradisional, melihat adanya keinginan akan kepastian yang ia samakan dengan kebutuhan bayi yang sangat akan kekuasaan yang sempurna (rasa kebapakan). Dalam hal ini ia menarik pelajaran dari karya-karya tentang psikologi anak-anak dari *Freud* dan *Piaget*. Secara sistematis ia menjelaskan sebagai berikut:

1. Dorongan keinginan seperti pada bayi untuk mendapatkan keadaan damai seperti sebelum dilahirkan. Sebaliknya adalah ketakutan kepada hal-hal yang tidak diketahui, kepada kesepakatan dan perubahan, sebagai faktor-faktor yang penting dalam kehidupan seorang anak;
2. Faktor-faktor ini mewujudkan dirinya sendiri ke dalam cita-cita rasa kekanak-kanakan yang mendambakan kedamaian yang sempurna, kesenangan, perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang tidak diketahui. Si anak secara tidak realistis akan merindukan dunia yang teguh yang penuh kepastian, dan bisa dikontrol;
3. Si anak mendapat kepuasannya akan kerinduannya itu, pada umumnya melalui kepercayaan dan penyandaran dirinya kepada sang ayah yang tidak ada bandingannya, yang serba bisa dan selalu berhasil;

---

<sup>29</sup> Leon Petrazycki, dalam Bodenheimer, 1947, hal 147

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, mmmmmmm

4. Sekalipun orang semakin menjadi dewasa, kebanyakan orang pada waktu-waktu tertentu menjadi korban dari keinginan kekanak-kanakan tersebut di atas. Baik dalam situasi aman, apalagi dalam bahaya, dalam keadaan yang penuh ancaman, seorang ingin melarikan diri kepada ayahnya. “Ketergantungan kepada ayah” yang semula merupakan sarana untuk melakukan adaptasi, pada akhirnya berubah menjadi tujuan sendiri;
5. Hukum bisa dengan mudah dibuat sebagai sesuatu yang memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mendapatkan kembali sang ayah. Sebab secara fungsional tampaknya hukum mirip dengan sang ayah sebagai hakim;
6. Ayah sebagai hakim dari si anak tidak pernah gagal. Keputusan-keputusan dan perintah-perintahnya dianggap menciptakan ketertiban dari keadaan yang kacau serta konflik-konflik pandangan mengenai tingkah laku yang baik. Hukum baginya tampak sebagai mutlak pasti dan dapat diramalkan. Orang yang menjadi dewasa, pada saat mereka ingin menangkap kembali suasana kepuasan dunia anak-anak, tanpa menyadari sepenuhnya akan motivasi dibelakangnya, mencari kewibawaan (*authoritativeness*), kapasitas dan prediktibilitas dalam sistem-sistem hukum. Anak ini percaya bahwa sang ayah telah meletakkan itu semua di dalam hukum;
7. Dari sinilah munculnya mitos hukum, bahwa hukum itu bisa dibuat tidak bergetar, pasti dan mapan.

Pada tahun 1971, juga muncul karya Albert A. Ehrenzweigh, guru besar di universitas California *Psychoanalytic Jurisprudence*. Tesis yang dikemukakan dalam buku tersebut diringkas dalam kata-katanya “zaman Plato telah digantikan oleh zaman Freud”. Bagian pertama dari bukunya adalah penceritaan kembali suatu daftar panjang dari teori-teori dan pemikiran dalam hukum. Ehrenzweigh menjadikan Freud sebagai titik pusat untuk mengupas semua pemikiran tentang hukum, Freud diterimanya sebagai seorang yang telah mampu menelanjangi apa yang sebetulnya selama ini diperdebatkan di kalangan para teoritisi, sehingga

menghasilkan berbagai jenis aliran dan pendekatan dalam ilmu hukum, dengan menggunakan *psycoanalysis*, mengaitkan dengan persoalan *superego*, dan *ego*.

Ehrenzweigh mengupas soal keadilan, kesalahan dalam hukum perdata dan pidanaaan.<sup>32</sup>

Sumbangan yang terbesar Sigmund Freud dalam psikologi hukum yaitu melalui pidatonya di depan hakim Austria tentang "keputusan hakim yang dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar". Peristiwa lain yang membuat para psikolog sadar bahwa ide mereka dapat digunakan untuk mentransformasikan sistem hukum adalah terbitnya buku yang berjudul *On The Witnes Stand* oleh Hugo Munstenberg (1907).<sup>33</sup> Demikian juga dengan munculnya beberapa penelitian psikologi dalam lapangan ilmu hukum seperti diskriminasi hukum, hukuman berat, pornografi, perilaku seks, dan syarat penahanan seorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menandakan kelahiran pentingnya kajian psikologi dalam mengkaji hukum.

Dari beberapa pendapat pakar mengenai definisi, dan tujuan hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa selain bertujuan untuk mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai, dan menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri serta menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tercipta masyarakat yang teratur, bahagia dan damai.

Tujuan-tujuan tersebut tidaklah mudah tercapai, apabila hukum tidak memposisikan manusia – masyarakat dengan struktur kejiwaannya, sebagai variabel yang harus diperhitungkan. Kajian interdisipliner antara ilmu hukum dan ilmu lain yang relevan, dalam hal ini adalah psikologi, merupakan suatu keniscayaan dalam upaya memberikan kontribusi dalam membangun hukum yang sesuai dengan pemakainya.

Akhirnya, bahwa hukum bukanlah sekedar apa yang harus ditaati. Ia juga – adalah bagaimana mentaatinya. Bahwa hukum dibangun untuk

---

<sup>32</sup> Ehrenzweigh: *Psychoanalytic Jurisprudence* 1971, hal. 35

<sup>33</sup> Hugo Munstenberg, *On The Witnes Stand*, 2006, hal 204

manusia. Masalah hukum bukan semata-mata hanya urusan undang-undang, pasal demi pasal, tetapi juga urusan perilaku manusia. Oleh karena itu, membangun hukum seyogyanya juga bertujuan membangun manusia, dengan segala keragaman sifat dan kejiwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht*, terj.oleh M.Oetarid

Sadino, Jakarta: NoordhoffKolff,NV.,1958,cet.IV

Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995, hal.208

Ehrenzweigh: *Psychoanalytic Jurisprudence* 1971

Hugo Munsternberg , *On The Witnes Stand* , 2006

Haney, dalam Kapardis: 1999

Leon Petrazycki, dalam Bodenheimer, 1947

Mark Constanzo, 2006

Pudjo Utomo, *Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Good Corporate Governance*, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2000

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Soerjono Soekanto

Soejono Dirdjo Sisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1999

Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1957

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1967

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980

# HUKUM DAN MORAL

## Posotivist-Transcendentalist

Oleh : Bahrul Fawaid  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang  
bahrulfawaid@gmail.com

### Abstract

*Hukum dan moral selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Pada tataran praktis aplikatif, di antara keduanya seringkali terjadi pertentangan satu sama lain, dimana seharusnya pada tataran teoretis, keduanya menjadi bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Hal itu karena kedua entitas tersebut masing-masing memiliki peran yang sama penting dalam penegakan hukum. Berhukum secara normatif semata dipastikan tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang multi-kompleks dalam masyarakat, lebih-lebih dalam upaya mewujudkan masyarakat yang ideal. Dalam kenyataannya, penyikan secara normatif semata seringkali memunculkan persoalan baru yang mungkin lebih pelik. Dengan adanya sinergitas antara hukum dan moral diharapkan akan menghasilkan tatanan hukum positivist-transcendentalist.*

***Keywords : Moral, Law, Positivist-Transcendentalist***

### A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan potensi *maslahat* dan meminimalisir potensi *mafsadat*, sehingga diharapkan akan terpenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Namun pada prakteknya penegakan hokum kerapkali memunculkan kekecewaan-kekecewaan, baik itu disebabkan oleh faktor penegak hukum maupun sistem hukum itu sendiri. Terkadang hukum pada prakteknya juga dirasa kurang adil, dengan keras dan tegas pada kelompok minoritas, sementara di satu sisi lunak, bahkan kadang dengan pelbagai dalih melindungi kelompok mayoritas dari jeratnya sendiri. Fenomena tersebut dirasa kurang sesuai dengan asas *equality before the law*.

Adanya polarisasi antara normatifitas dan substantifitas dalam hukum acapkali memberi celah bagi kelompok mayoritas. Tanpa bermaksud mengesampingkan arti penting prosedur dan tehnik penegakan hukum,

terkadang hal tersebut menjadi salah satu pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk bisa berkelit dari jerat hukum. Setidaknya itu kesan yang bisa ditangkap dari fenomena beberapa kasus, yaitu susahnya menghukum pelanggar "kelas kakap" karena pelbagai dalih dan alasan, dan begitu mudahnya menghukum pelanggar "kelas teri", atau bahkan di beberapa kasus "menghukum" orang yang belum terbukti melakukan pelanggaran hukum. Persoalan tersebut tentu tidak akan pernah bisa dilihat dari aspek yang berorientasi pada normatifitas hukum semata, akan tetapi terasa sangat mengganggu ketika dilihat dari aspek substantif, dengan perspektif moral.

Permasalahan tidak berhenti hanya sampai di situ, karena sebagai masyarakat beragama, bukan sesuatu yang muluk ketika berada dalam proses penegakan hukum, kita juga berharap akan menuju kondisi ketuhanan, sebagai manifestasi dari pemenuhan perintah-perintah Tuhan, yang tentunya hanya bisa dicapai dengan penegakan hukum yang sebaik dan seadil mungkin. Penegakan hukum yang baik dan adil selain sebagai keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, pengingkaran terhadap hal itu juga dimaknai pengingkaran terhadap Tuhan.

Konsep pensinergian hukum dan moral tersebut bisa dilacak misalnya dalam *the philosophy of cosmomic idea* yang digagas oleh Herman Dooyeweerd (1894-1977), yang berusaha menghembuskan ruh ketuhanan dalam bangunan dasar hukum dan ilmu pengetahuan. Alam raya merupakan manifestasi dan hasil kreasi Tuhan, maka konsep alam raya harus dihubungkan dengan penebusan dosa sebagai ajaran tertinggi mengenai kemanusiaan.

Hukum keteraturan atau regulasi alam semesta mencerminkan pikiran tuhan. Apabila kita mampu menghayati keteraturan semesta, kita akan dibimbing menuju pikiran Tuhan. Penghayatan atas keteraturan alam mengarah pada proses transendensi diri. Keteraturan alam mengilhami juga hukum keteraturan sosial. Keteraturan sosial sering rusak karena ruh manusia tidak lagi mampu menyentuh hakikat logos Tuhan. Hukum

negara dan norma masyarakat tidak lagi efektif ketika hakikat kemanusiaannya sudah tercerabut dari semangat tujuan dibentuk keduanya. Maka, kemanusiaan adalah alasan dan tujuan tertinggi dimunculkannya hukum negara dan pranata sosial, dan ini tercermin dari regularitas alam raya yang juga merupakan manifestasi pikiran logos Tuhan.<sup>1</sup>

Dooyeweerd mengembangkan pandangan keterkaitan antara hukum dan moralitas yang mirip dengan positivisme hukum modern. *Pertama*, konsep tentang hukum menyiratkan gagasan tentang hukum yang sah yang independen dari kriteria moral; maka keberadaan hukum adalah satu hal, sementara moralitas atau keadilan adalah hal lain, tetapi keduanya bukan berarti tidak bisa bersatu. *Kedua*, sebagaimana positivis modern seperti Mac Cormick, Dooyeweerd mampu mempertahankan kekhasan hukum dan moralitas tanpa menyatakan bahwa perpisahan keduanya harus dipertimbangkan dalam yurisprudensi, seolah-olah keduanya berada di ruang yang tertutup rapat, meskipun bagi Dooyeweerd, "moralitas" atau aspek moral, memiliki arti yang lebih terbatas dibandingkan yurisprudensi saat ini dan literatur etis.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas, tulisan berikut bertujuan untuk ikut mencoba berkontribusi dalam menyikapi persoalan seputar hukum dan moral dengan cara menawarkan sejumlah gagasan untuk mencoba mensinergikan kedua entitas tersebut pada tataran praktis.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Moral Law

*Coelum stellatum supra me, lex moralis intra me* (langit yang berbintang di atasku, dan hukum moral dalam diriku).<sup>3</sup> Kalimat yang tertulis di batu nisan Immanuel Kant (1724 – 1804) ini menggambarkan

---

<sup>1</sup> John Glenn Friesen, *The Mystical Dooyeweerd*, (Notre Dame, 2011), hlm. 35.

<sup>2</sup> Alan Cameron, *Dooyeweerd On Law And Morality: Legal ethics – a test case*, (AMC, 1998), hlm.7.

<sup>3</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 5.

betapa Kant menaruh perhatian besar terhadap hukum moral. Dalam bukunya, Stephen Hawking menyebut Immanuel Kant sebagai salah satu filsuf yang diabadikan namanya dalam lembaran sejarah sains karena Kant ikut meramaikan debat tentang asal-usul semesta, bukti argumen moral tentang adanya Tuhan, dan penyelidikan batas-batas kemampuan rasio untuk menemukan hakikat realitas yang paling sah dan adekuat.<sup>4</sup> Immanuel Kant adalah filsuf besar yang hidup secara teratur, disiplin, dan asketis. Kita tidak bisa memahami Hegel, Marx, aliran Neo-Kantian seperti William Dilthey, Fenomenologi Husserl, Eksistensialisme, Lingkaran Wina, Positivisme-Logis, dan Mazhab Frankfurt, tanpa terlebih dahulu mengenal dan mengerti ajaran-ajaran Immanuel Kant.<sup>5</sup> Kant adalah figur sentral filsuf modern, yang meletakkan konsep dimana semua pemikir berikutnya harus bergulat dalam pemikiran. Dia berargumen bahwa persepsi manusia menstruktur hukum alam, dan dasar itu adalah sumber moralitas. Pemikirannya terus memegang pengaruh yang cukup besar di pemikiran kontemporer, terutama di bidang metafisik, epistemology, etika, filsafat politik, dan estetika. Kant mengembangkan filsafat moralnya ke dalam tiga proyek, *Groundwork of the Metaphysic of Morals* (1785), *Critique of Practical Reason* (1788), dan *MetaphysicsofMorals* (1797).<sup>6</sup>

Filsafat ilmu yang dibangun oleh Kant merupakan konstruk formulasi filosofis atas ilmu mekanika atau fisika Isaac Newton (1643-1727). Menurut Kant, kebebasan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk diketahui apabila kita ingin mendalami hukum moral. Sebaliknya, ide tentang Tuhan dan keabadian bukan merupakan syarat bagi hukum moral, tetapi hanya syarat bagi tujuan sebuah kehendak yang ditentukan oleh hukum moral tersebut sebagai fungsi praktis dari akal budi murni kita. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengetahui atau mengerti realitas atau bahkan kemungkinan ide tentang Tuhan dan keabadian ini.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Stephen Hawking, *RiwayatSangKala*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 10.

<sup>5</sup> Francisco Budi Hardiman, *KritikIdeologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 111.

<sup>6</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel\\_Kant#cite\\_note-1](http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#cite_note-1), diakses pada Minggu, 19 Mei 2013, jam 14.18 WIB.

<sup>7</sup> Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*, (terjemah; Kritik Atas Akal Budi

Menurut Kant, rasio pada subjek manusia itu memiliki keterbatasan, ia hanya mampu menangkap objek pengetahuan sejauh mana pengetahuan itu merupakan gejala atau *phenomenon* dari realitas. Menurut Kant pengetahuan manusia terbatas pada bidang penampakan atau fenomena, sehingga benda pada dirinya sendiri (*das Ding an sich*) tidak pernah bisa diketahui manusia.<sup>8</sup> Menurut Kant, dalam wilayah empirik, kita tidak bebas, karena seluruh indera kita tunduk mutlak pada dunia luar dan pengetahuan kita pada obyek-obyek luar. Tetapi dalam wilayah non-empirik (*thinginitself*) kita adalah makhluk bebas.<sup>9</sup>

Kant mendefinisikan tuntutan hukum moral sebagai “*categorical imperatives*”, adalah prinsip-prinsip yang pada hakekatnya sah, baik di dalam dan dari dirinya sendiri, harus dipatuhi dalam dan oleh semua, serta situasi dan lingkungan, jika perilaku kita adalah untuk mengamati hukum moral. Hukum moral Immanuel Kant didasarkan pada landasan bahwa watak alamiah manusia bersifat baik. Manusia adalah tujuan diadakannya hukum moral, kemanusiaan bukanlah alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain. Lebih lanjut Kant menjelaskan, suatu sikap dianggap bermoral apabila ia didorong oleh kebebasannya sendiri karena kewajiban. Kewajiban (*duty*) merupakan etika deontologi, karena suatu perbuatan dianggap bermoral apabila didorong demi kewajiban itu sendiri dan bukannya disebabkan oleh paksaan dari luar, rasa kasihan, kesenangan, emosi, sentimen atau pencapaian kebahagiaan. Perbuatan moral itu dapat diketahui dengan kata hati.<sup>10</sup> Kebahagiaan bukanlah *summum bonum*<sup>11</sup> atau tujuan tertinggi dari perbuatan moral, karena kebahagiaan hanya atribut yang menyertai dari pemenuhan keutamaan atau kewajiban. Etika Kantian berpusat pada kesadaran akan pemenuhan kewajiban sebagai tujuan dirinya sendiri.

---

Praktis), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 4-5.

<sup>8</sup> S.P. Lili Tjahjadi, Petualangan Intelektual, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 329-333.

<sup>9</sup> Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysical of Morals, dalam Ahmad Mahmud Shubhi, Filsafat Etika, (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2001), hlm. 163.

<sup>10</sup> Nainggolan, Z.S, Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Moral Pancasila, Moral Barat, dan Moral Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hlm. 68.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 138.

Hukum moral mensyaratkan adanya otonomi dan kebebasan. Suatu perbuatan dianggap bermoral bukan karena paksaan dari luar atau sebuah penyesuaian diri dengan tuntutan-tuntutan dan norma-norma masyarakat dari luar. Moralitas sendiri dalam pandangan Kant dibedakan atas moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku. Moralitas otonom, di sisi lain, digambarkan sebagai kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai baik. Seseorang menerima dan mengikuti hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya atau pun lantaran takut terhadap pemberi hukum, melainkan karena itu dijadikan kewajibannya sendiri berkat nilainya yang baik.<sup>12</sup> Kant merumuskan hukum moral dalam tiga prinsip utama, yang pertama dan yang ketiga memiliki variasi-variasi yang dimaksudkan untuk membawa hukum lebih dekat pada intuisi dan membuatnya lebih mudah untuk diaplikasikan. Formulasi-formulasi utama dari hukum moral dipersingkat sebagai berikut. *Pertama, Formula of Universal Law*; “Bertindaklah sesuai dengan *maxim* yang pada saat yang sama, hendak anda jadikan hukum universal”, dengan variannya “bertindaklah seolah-olah *maxim* anda akan menjadi kehendak anda melalui hukum alam universal”. *Kedua, Formula of Humanity*; “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga anda memperlakukan manusia selalu sebagai tujuan dan tidak sebagai alat belaka, baik perihal pribadi anda sendiri, maupun perihal pribadi orang lain”. *Ketiga, Formula of Autonomy*; “gagasan kehendak setiap rasional menjadi kehendak memberikan hukum universal”.<sup>13</sup>

## 2. Hukum dan Moral; Positivist Transcendentalist

Salah satu permasalahan hukum saat ini adalah diskursus antara “benar atau salah” dan “baik atau buruk”. Kelihatan sederhana, namun

---

<sup>12</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral*, Op.Cit, hlm. 47.

<sup>13</sup> Lihat Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, edited and translated by Allen

W. Wood, (London: Yale University, 2002), hlm. 111-156.

sering menjerumuskan manusia pada "lubang jebakan" keilmuan. Diskursus tersebut pada ranah praktis sering melahirkan pertentangan antara normatifisme dengan substantifisme, yang seharusnya antara keduanya bisa bersinergi dan tidak saling bertentangan, karea keduanya memainkan peranan penting dalam penegakan hukum. Menilik kasus semacam "nenek Minah", seharusnya kita bisa belajar bahwa dalam setiap disiplin ilmu, termasuk hukum, menggunakan pendekatan yang komprehenship dan saling berkaitan, dan tidak lagi terjadi polarisasi antara normatifisme dan substantifisme.

**a. Integratif-Interkonektif (*Bayani, Irfany, Burhany*)**

Pada dasarnya semua bangunan pengetahuan didasari oleh pandangan epistemologi tertentu. Sebagai mana nalar Arab, yang oleh al Jabiry dikelompokkan menjadi tiga corak yaitu 1) *Epistem Bayani*, yakni epistem yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang hakiki adalah teks-teks keagamaan. Epistem ini melahirkan ilmu-ilmu yang berbasiskan bahasa, seperti balaghah, nahwu, kalam.<sup>14</sup> 2) *Epistem Irfany*, yaitu suatu proses bernalar yang mendasarkan diri pada *ilham* sebagai sumber pengetahuan.<sup>15</sup> Lebih dari itu, epistem ini berusaha menjadikan ilmu-ilmu kuno pra Islam, yakni tradisi Persi Kuno, Hermetisisme, dan Neo Platonisme sebagai sumber pemikiran. Menjadikan tradisi-tradisi pra Islam tersebut sebagai kandungan esoteris dari yang diungkap oleh teks agama secara lahiriah.<sup>16</sup> 3) *Epistem Burhany*, yaitu epistem yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal. Jadi akal menurut epistem ini mempunyai kemampuan untuk menemukan pelbagai pengetahuan. Epistem ini banyak dipakai oleh aliran berpaham rasional. Ciri utama epistem ini adalah penggunaan akal secara maksimal untuk menemukan kebenaran pengetahuan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Abid al Jabiry, *Bunyat al'Aql al'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-wahdah al-'arabiyyah, 1990), hlm. 531.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 251.

<sup>16</sup> Muhammad Abid al Jabiry, *Takwin al-Aql al-'Araby*, (Beirut: Markaz Dirasat al-wahdah al-'arabiyyah, 1991), hlm. 190.

<sup>17</sup> Anom S. Putra, *Revolusi Nalar Islami; Menangguhkan teks, Mencuri Subjek*,

Sebenarnya ketiga kluster epistemologi keilmuan sebagaimana disebutkan di atas berada dalam satu rumpun dan idealnya bisa saling melengkapi dan menyempurnakan antara satu sama lain. Tetapi pada prakteknya, ketiga corak pemikiran tersebut cenderung berdiri sendiri dan tidak mau saling bertegur sapa, hampir tidak pernah mau akur, bahkan cenderung saling menyalahkan dan mengkafirkan satu sama lain. Di antara ketiga epistem tersebut, umumnya nalar *Bayani* lah yang paling mendominasi dan bersifat *hegemonic*, yang kemudian mengakibatkan pola pemikiran menjadi kaku dan *rigid*. Kelemahan lain yang lebih mencolok adalah model *Bayani* ini tidak dapat terbuka ketika berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur, bangsa, atau masyarakat yang beragama lain.<sup>18</sup>

Ketiga epistem tersebut, diakui atau tidak, masing-masing memiliki kontribusi yang beragam terhadap nalar disiplin hukum Islam yang lazim disebut dengan *ushualfiqh*. Sebagaimana umumnya dipahami, *ushualfiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran tentang metode-metode untuk meng-*istinbath*-kan hukum '*amali* dari dalil *tafshili*.<sup>19</sup>

Epistem *Bayani* memberikan kontribusi dalam pemikiran hukum Islam yang sangat besar khususnya dalam menjaga otentisitas ajaran Islam, karena kebenaran dalam pola pikir *Bayani* senantiasa bergantung pada kedekatan dan keserupaan teks atau nash dan realitas, sehingga nash atau teks selalu menjadi tolok ukur (norma) dalam memandang realitas. Namun di sisi lain, pola pikir yang demikian ini menjadikan hukum Islam cenderung statis dan normatif, kurang mampu berdialektika dengan realitas kehidupan. Sementara epistem '*irfani* memberikan kontribusi yang lebih banyak berhubungan dengan konteks sosial pemahaman keagamaan dalam kehidupan

---

dalam Gerbang, edisi 02, tahun 1999, hlm. 26.

<sup>18</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 203.

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Usulul-Fiqh*, (Mesir: Dar al Fikr, 1958), hlm. 7.


masyarakat yang plural, bukan secara spesifik berhubungan dengan hukum-hukum yang menjadi sikap yuridis dari ajaran Islam. Sedangkan epistem *burhani* memberikan kontribusi dalam pemikiran hukum Islam, khususnya dalam hal memberikan landasan rasional bagi epistem *bayani* (*ta' sisalbayanalaal-burhan*).<sup>20</sup>

Jika memang begitu gambaran sekilas dari ketiga wilayah epistemology ilmu-ilmu Keislaman, lantas bagaimana bentuk relasi yang ideal di antara ketiganya? Pararelkah, linearkah, atau sirkularkah? Karena setelah kita mengenal ketiga corak epistemologi di atas, langkah penting lain yang tidak kalah nilai fundamentalnya adalah menentukan bentuk hubungan antara ketiganya.<sup>21</sup>

**Gambar 1: Model Pola Hubungan Pararel (Amin: 2006)**



**Gambar 2: Model Pola Hubungan Linear (Amin: 2006)**



<sup>20</sup> Nur Kholis, Konsep Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Muhammad Abed Al-Jabiri, Jurnal Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004, hlm. 30.

<sup>21</sup> Amin Abdullah, IslamicStudies, Op.Cit, hlm. 218.



serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat pada dirinya sendiri. Corak hubungan yang bersifat sirkular tidak menunjukkan adanya finalitas, eksklusivitas, serta hegemoni. Finalitas tidak memberikan kesempatan munculnya kemungkinan-kemungkinan baru yang barangkali lebih mampu menjawab persoalan-persoalan social-keagamaan kontemporer.

Finalitas dan eksklusivitas sama sekali menepikan kenyataan bahwa keberagamaan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang “sekali jadi”. Keberagamaan (dalam hal ini ber hukum) adalah proses panjang (*on going process*) menuju kematangan dan kedewasaan sikap beragama.<sup>23</sup>

## **b. Hukum Progresif**

Dalam bidang hukum, beberapa pakar sudah berupaya mencari terobosan dalam upaya pensinergian hukum dan moral, salah satunya gagasan hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo (2002) yang muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang ditandai oleh ambruknya kekuasaan Presiden Suharto selama berpuluh-puluh tahun itu, harapan rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. Supremasi hukum sudah dianggap sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Harapan tersebut sangat membebani hukum untuk mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Di lain pihak berbagai polling dan survei malah menunjukkan, bahwa cukup banyak prestasi yang tidak memuaskan. Ini menyebabkan kesenjangan yang melebar antara harapan dan kenyataan, sehingga pada akhirnya menuai kekecewaan.<sup>24</sup>

Gagasan hukum progresif tidak lahir secara instan dan dalam waktu singkat. Kemungkinan besar, jauh sebelum istilah hukum progresif diintrodusir, butir-butir progresifitas Satjipto sudah dapat dilihat ketika beliau mulai mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, mengikuti

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 218-224.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresif, (makalah), hlm. 2.

*visiting scholar* pada bidang hukum dan masyarakat di Amerika Serikat, dan pada saat yang sama menyelesaikan studi S3. Gagasan hukum progresif agak mustahil lahir di tangan ilmuwan yang madzhabnya normatif-positivistik. Keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), yang kadang berbeda dengan bunyi pasal-pasal, adalah ciri khas hukum progresif.<sup>25</sup>

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham *status quo* tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara ber hukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Satjipto, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu *pertama*, menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru dan tidak terkekang dengan cara-cara lama. *Kedua*, pencarian makna yang lebih mendalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum diharapkan selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam, dan *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak hanya menurut prinsip logika semata, akan tetapi perlu ada pensinergian dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah.<sup>27</sup>

Berbicara dalam terma tipologi, maka cara ber hukum progresif dimasukkan ke dalam tipe ber hukum dengan nurani (*conscience*).

---

<sup>25</sup> Abu Rokhmad, Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah, (Semarang: Walisongo Press, 2011), hlm. 98.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresif, Op.Cit, hlm. 2.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, vol.1, no.1, April 2005, (Semarang: Undip), hlm. 5.

Berhukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*. Di sinilah pintu masuk bagi sekalian modalitas seperti tersebut di atas, yaitu empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Dengan demikian maka kita akan berbicara mengenai “nurani pengadilan” (*conscience of the court*), “nurani kejaksaan”, “nurani advokat” dan seterusnya.<sup>28</sup>

Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif. Para pelaku boleh bertindak progresif, tetapi apabila sistemnya menghambat, maka tindakan mereka menjadi sia-sia belaka.<sup>29</sup>

Dari sedikit gambaran gagasan di atas, diharapkan kehadiran gagasan hukum progresif mampu mengatasi kelemahan hukum modern yang kerap meminggirkan keadilan sejati. Lebih dari itu secara moral, Hukum progresif secara aktif berusaha untuk mencari dan menemukan *avenues* baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat.

### C. Simpulan

Bukan suatu hal yang sulit sebenarnya, apabila kita mau memposisikan diri sebagai makhluk yang menyadari bahwa apapun yang ada di muka bumi ini pada dasarnya bersumber dan kembali pada Tuhan. Sebagaimana konsepsi Herman Dooyeweerd tentang ilmu dan (perk/peng)embangannya, yang menggambarkan di mana seseorang berada, aspek modal yang dimiliki, yang menggambarkan bahwa semua yang ada di dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan, tinggal bagaimana

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*, Op.Cit, hlm. 2-3.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

manusia memelihara itu semua, dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Salah satu tawaran dalam menimbang keterkaitan antara hukum dan moral adalah model unifikasi manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Liek Wilardjo,<sup>30</sup> yakni manusia disinungi "4 n", yakni *naluri, nalar, nurani dan nala*. Kedua "n" yang pertama mendorong manusia untuk berusaha memperoleh "posisi di atas angin". "n" yang ketiga membuat manusia dapat mendengar bisikan kata hatinya, "*einRufausmir, und doch ueber mich*", sehingga mampu melakukan pertimbangan moral-etika untuk menentukan sikap dan tindakannya yang terbaik dalam situasi dan konteks aktual yang dihadapi atau diantisipasi.<sup>31</sup>

Model ini dirasa damai, merangkul, dan tidak mengorbankan satu pihak, persuasif, sehingga lebih membuat manusia untuk tidak merasa enggan menggunakannya. Dijelaskan lebih lanjut,<sup>32</sup> "terbaik" secara moral-etika berarti menghadirkan kebaikan tertinggi (*summum bonum*) bagi sebanyak-banyaknya liyan, atau setidaknya menghadirkan kebaikan bersama (*the common good*). Tak apalah kalau rumusan ini berbau utilitarianisme,<sup>33</sup> asalkan tanpa tumbal dan, kalau itu berupa kewajiban terhadap liyan, didasarkan pada *tepa sarira* (*Einfuehlung; empathy*).

---

<sup>30</sup> Guru besar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 24

September 1939, ia menempuh Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (FIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1964); menyelesaikan Program Magister (S2), Michigan State University, East Lansing Michigan, Amerika Serikat (1965), Program Doktor (S3), Michigan State University, East Lansing, Michigan AS (1970)

<sup>31</sup> Liek Wilardjo, *Meluruskan Jalan Reformasi : (Perspektif Kebijakan Sains dan Teknologi Untuk Mendukung Masyarakat Industri)*, makalah dalam Seminar Nasional "Meluruskan Jalan Reformasi". Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Utilitarianisme, konsep dasarnya adalah, "kebaikan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang" Utilitarianisme dapat dipilah atas Utilitarianisme Tindakan (J.S. Mill) dan Utilitarianisme Kaidah (R.

Brandt). Dalam Liek Wilardjo, *Masalah Etika dalam Pembangunan Teknologi di Indonesia*, Bunga Rampai, (Salatiga: UKSW, 1996), hlm. 161.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2006, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abid al Jabiry, Muhammad, 1990, *Bunyat al'Aql al'Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-wahdah al-'arabiyyah
- Abid al Jabiry, Muhammad, 1991, *Takwin al-Aql al-'Araby*, Beirut: Markaz Dirasat al-wahdah al-'arabiyyah
- Cameron, Alan, 1998, *Dooyeweerd On Law And Morality: Legal ethics – a test case*, AMC
- Friesen, John Glenn, 2011, *The Mystical Dooyeweerd*, Notre Dame Hardiman, Francisco Budi, 1994, *Kritik Ideologi*, Yogyakarta: Kanisius Hawking, Stephen, 1996, *Riwayat Sang Kala*, Jakarta: Gramedia  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel\\_Kant#cite\\_note-1](http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#cite_note-1)
- Kant, Immanuel, 2005, *Critique of Practical Reason*, (terjemah; Kritik Atas Akal Budi Praktis), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kant, Immanuel, 2002, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, edited and translated by Allen W. Wood, London: Yale University
- Kholis, Nur, *Konsep Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Muhammad Abed Al-Jabiri*,  
Jurnal Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
- Nainggolan, Z.S, 1997, *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Moral Pancasila, Moral Barat, dan Moral Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Putra, Anom S., *Revolusi Nalar Islami; Menanggukhan teks, Mencuri Subjek*, dalam Gerbang, edisi 02, tahun 1999
- Rahardjo, Satjipto, *Arsenal Hukum Progresif*, (makalah)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum
- Progresif, vol.1, no.1, April 2005, Semarang: Undip
- Rokhmad, Abu, 2011, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif*

*Teori Masalah*, Semarang: Walisongo Press

Shubhi, Ahmad Mahmud, 2001, *Filsafat Etika*, Jakarta: Serambil Ilmu Semesta

Suseno, Franz Magnis, 1997, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius

Tjahjadi, S. P. Lili, 1991, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan*

*Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius

Tjahjadi, S. P. Lili, 2004, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius

Wilardjo, Liek, 1996, *Masalah Etika dalam Pembangunan Teknologi di Indonesia*, Bunga Rampai, Salatiga: UKSW

Wilardjo, Liek, *Meluruskan Jalan Reformasi : (Perspektif Kebijakan Sains dan Teknologi Untuk Mendukung Masyarakat Industri)*, makalah dalam Seminar Nasional “Meluruskan Jalan Reformasi”. Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003

Zahrah, Abu, 1958, *Usulul-Fiqh*, Mesir: Dar al Fikr

# **MENAKAR PENGGUNAAN RUMAH TAHANAN MILIK TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Muchamad Arif Agung Nugroho  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang  
agungprogresif@gmail.com

*Now days, KPK (Anti-Corruption Commission) is cooperating with TNI (Indonesian National Army) for borrowing Kodam Jaya's detention facilities. That policy makes problem, so this papper answers the problem in administrative law perspective. After studied legislation, researcher found violation of human right because KPK is not author to make detention facilities. KPK have violated AAUPB (principles of good governance). Next time, KPK must cooperate with Kemenkumham (Ministry of Law and Human Rights) who are real author to make detention facilities.*

***Kata kunci:*** KPK, Rutan, AAUPB

## **A. PENDAHULUAN**

Kamis, 14 September 2012, KPK mengadakan kerjasama dengan TNI untuk menggunakan Rutan milik Kodam Jaya yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya Rutan tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh KPK di mana sebagian petugas dan kepala Rutannya dipilih oleh dan dari KPK.

Alasan KPK mengadakan kerjasama ini adalah, pertama Rutan Cabang KPK penuh kemudian ada ruangan di Rutan Kodam Jaya yang kosong sehingga peluang itu dimanfaatkan KPK, kedua Rutan Kodam Jaya berdekatan dengan kantor KPK di sekitar kawasan Kuningan, Jakarta Selatan,<sup>1</sup> ketiga hingga kini DPR belum mengizinkan anggaran yang diajukan KPK untuk pembangunan gedung baru termasuk rencana

---

<sup>1</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/18/063430332/Menteri-Amir-Anggap-MoU-KPK-TNI-Tak-Masalah>, diakses pada tanggal 27 September 2012.

pembangunan rumah tahanan yang bersatu dengan gedung KPK, keempat kerjasama tersebut sesuai dengan himbauan DPR untuk menggunakan aset negara yang sudah ada.<sup>2</sup> Sedangkan alasan pihak TNI adalah untuk membantu sekaligus mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi.<sup>3</sup>

Pro kontra terhadap kerjasama tersebut bermunculan, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Beberapa alasan yang menolak adalah kerja sama ini bisa menjadi pintu masuk bagi TNI untuk kembali ke masa lalu dan berbahaya. Alasan yang lain adalah masih ada Rutan milik kejaksaan dan kepolisian yang masih bisa dipakai.<sup>4</sup>

Menurut Abraham Samad, ketua KPK jilid III, bahwa kerja sama dengan TNI bukan hal yang baru dibangun ketika pimpinan KPK jilid III. Kerja sama itu sudah ada sejak kepemimpinan jilid I yang dijabat Taufiqurrahman Rukie. "Jangan ada prasangka yang bukan-bukan. Siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, kita akan beri apresiasi," kata Abraham Samad.<sup>5</sup>

Menjawab pro kontra pembentukan Rutan tersebut, tulisan ini hendak mengujinya dari perspektif hukum administrasi negara, oleh karena itu ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Rutan?
2. Apakah KPK berwenang membentuk Rutan?
3. Apakah KPK telah melakukan pelanggaran hukum administrasi negara?

## **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disingkat Rutan merupakan sarana penegakan hukum untuk menahan seseorang yang dijadikan

---

<sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/18434096/IniAlasan.KPK>.  
Gunakan.Rutan.TNI, diakses pada tanggal 27 September 2012.

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/1352533/KPK.Akan.Gunakan.Rutan>.  
TNI, diakses pada tanggal 27 September 2012.

<sup>4</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/19/18561698/KPK.MoU.KPK>  
TNI.Tak.Akan.Dibatalkan, diakses 27 September 2012.

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/19/18561698/KPK.MoU.KPK-TNI.Tak.Akan.Dibatalkan>, diakses 27 September 2012.

tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa dapat dikekang kemerdekaannya di Rutan dengan dua syarat:

- a. Syarat subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) yaitu dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Syarat objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP) yaitu tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau kurang dari lima tahun untuk kejahatan tertentu.

Penahanan merupakan bentuk pengekangan kemerdekaan terhadap seseorang sehingga merupakan suatu pelanggaran HAM. Di sisi lain, penahanan diperlukan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM berat, maka penahanan harus diatur secara ketat dan jelas di dalam hukum. Begitu juga dengan tempatnya harus diatur pula dalam hukum.

Rutan merupakan salah satu jenis penahanan selain penahanan rumah dan penahanan kota.<sup>6</sup> Rutan merupakan tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Pengelolaan Rutan tak boleh sembarangan, karena berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan tertib hukum administrasi negara. Pembentukan dan penunjukan Rutan serta wewenang, tugas, dan tanggung jawab pengelolaannya ada pada Menkumham (Menteri Hukum dan HAM, dulu Menteri Kehakiman).<sup>8</sup> Jadi suatu tempat bisa dibentuk atau ditunjuk menjadi Rutan apabila tempat tersebut telah memperoleh penetapan dari Menkumham, bahkan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang pembentukan dan pengelolaannya jelas-jelas di dalam lingkungan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) baru bisa difungsikan

---

<sup>6</sup> Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP KUHAP).

<sup>8</sup> Pasal 18 dan 21 PP KUHAP jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (PP 58/99).

sebagai Rutan apabila telah mendapatkan penetapan dari Menkumham.<sup>9</sup> Menkumham dapat juga membentuk atau menunjuk Rutan di luar lingkungan Kemenkumham sebagai Cabang Rutan jika diperlukan.<sup>10</sup>

Prosedur pembentukan Rutan memang sudah sepatutnya diatur secara ketat dan jelas, supaya tidak asal-asalan membentuknya. Kalau tidak, bisa-bisa akan bermunculan Rutan-rutan liar yang dibentuk oleh lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta atau perseorangan. Kalau hal ini terjadi maka akan bermunculan Rutan-rutan yang dikelola pihak swasta dengan tawaran fasilitas mewah di dalamnya. Akhirnya tertib hukum administrasi negara mejadi kacau.

## **2. KPK Tidak Berwenang Membentuk Rumah Tahanan Negara**

KPK menjalankan kewenangannya berdasarkan KUHAP sehingga secara otomatis PP KUHAP (Peraturan Pelaksana KUHAP) juga harus dipatuhi KPK.<sup>11</sup> PP KUHAP mengatur secara gamblang di Pasal 21 ayat (1) bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman, kini berubah menjadi Kemenkumham. Sudah sangat jelas bahwa lembaga negara yang berhak mengelola Rutan untuk perkara pidana sipil hanyalah Kemenkumham bukan lembaga seperti KPK. Jadi tidak dibenarkan KPK membentuk, mendirikan dan mengelola Rutan.

Tidak dibenarkan sembarang lembaga membentuk Rutan tanpa aturan yang jelas karena Rutan haruslah tempat yang sah secara hukum sebab penggunaannya untuk mengekang kemerdekaan seseorang. Apabila ada orang yang ditahan di Rutan yang tidak sah maka lembaga yang menahannya sama saja telah melakukan penyekapan, penculikan atau pemasangan kemerdekaan terhadap seseorang, karena orang tersebut telah dipaksa untuk ditempatkan di tempat yang tidak semestinya dan itu merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan demi melindungi masyarakat dan ketertiban umum,

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (2) PP 58/99.

<sup>10</sup> Pasal 18 ayat (2) PP KUHAP.

<sup>11</sup> Pasal 38 UU KPK.

maka pembentukan Rutan haruslah berdasarkan hukum yang sah dan dikelola secara benar dan yang berhak.

Memang masyarakat kini sedang gencar-gencarnya berperang melawan korupsi dan KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. KPK bak menabur asa di ladang penegakan hukum yang dirasa memprihatinkan karena korupsi telah merajalela di mana-mana. KPK kini dipuja-puja sebagai lakon yang tak gentar memberantas hama korupsi setelah berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar. KPK pun akhirnya dielu-elukan dan meraih simpati yang sangat besar dari masyarakat. Walaupun demikian masyarakat juga harus sadar bahwa KPK adalah lembaga negara yang dibentuk secara sah melalui mekanisme hukum. Sudah sepatutnya segala hal yang dilakukannya harus berdasarkan hukum. Ketika melakukan penahanan, KPK tidak bisa menahan seseorang di tempat yang tidak dibenarkan secara hukum. Kalau itu sampai terjadi berarti KPK telah melakukan pelanggaran HAM dan tidak tertib hukum administrasi negara.

### **3. KPK Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi Negara**

KPK merupakan lembaga negara sehingga dalam menjalankan tugasnya harus taat asas dan tertib dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, KPK merupakan lembaga negara yang melakukan urusan pemerintahan di bidang hukum khususnya pemberantasan korupsi maka sudah sepatutnya KPK menaati AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

AAUPB merupakan kajian penting di bidang hukum administrasi negara. AAUPB berisi beberapa asas yang berfungsi untuk menakar apakah suatu lembaga negara telah menjalankan urusan pemerintahannya dengan baik atau tidak. Adapun AAUPB yang dimaksud adalah

1. asas kepastian hukum,
2. asas keseimbangan,
3. asas persamaan dalam mengambil keputusan,
4. asas bertindak cermat/kehati-hatian,

5. asas motivasi,
6. asas jangan mencampuradukkan kewenangan,
7. asas perlakuan yang jujur/asas permainan yang layak,
8. asas kelayakan/kewajaran,
9. asas menanggapi pengharapan yang wajar,
10. asas ketiadaan akibat suatu keputusan yang batal,
11. asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup,
12. asas kebijaksanaan,
13. asas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Asas-asas di atas tidak semuanya tercantum dalam peraturan perundang-undang tapi hanya sebagian saja, yaitu

1. asas kepastian hukum,
2. asas tertib penyelenggaraan negara,
3. asas kepentingan umum,
4. asas keterbukaan,
5. asas proporsionalitas,
6. asas profesionalitas,
7. asas akuntabilitas.<sup>13</sup>

Sedangkan Pasal 5 UU KPK<sup>14</sup> menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada

1. asas kepastian hukum,
2. asas keterbukaan,
3. asas akuntabilitas,
4. asas kepentingan umum,
5. asas proporsionalitas.

Jadi sudah sangat jelas bahwa KPK dalam menjalankan kewenangannya haruslah berasaskan AAUPB walaupun tidak semua AAUPB dicantumkan dalam UU KPK.

---

<sup>12</sup> Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara (Semarang: BP Undip), Hal 17-19.

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.

Pada paragraf sebelum-sebelumnya sudah diuraikan bahwa yang berhak dan berwenang membentuk serta mengelola Rutan adalah Kemenkumham, bukan KPK, tetapi dalam praktiknya KPK telah membentuk dan mengelola beberapa Rutan dan rencananya akan ditambah lagi dengan membentuk Rutan baru dengan meminjam Rutan milik Kodam Jaya. Pembentukan-pembentukan Rutan oleh KPK tersebut telah melanggar dan melampaui kewenangan. Untuk lebih jelasnya diperlukan AAUPB untuk menakar apa saja yang telah dilanggar KPK terkait kebijakannya tersebut.

a. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga ada kepastian. Ternyata KPK dalam membentuk dan mengelola Rutan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga telah nyata sekali melanggar asas kepastian hukum.

b. Asas keterbukaan

Suatu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.<sup>15</sup> Memang selama ini belum ada tahanan KPK yang berinisiatif bertanya status hukum Rutan yang mereka dekami, tapi sudah selayaknya KPK menginformasikan kepada khalayak ramai khususnya para tahanan tentang dasar pembentukan Rutan tersebut sehingga dapat diketahui secara jelas oleh mereka. Ketiadaan keterbukaan informasi tentang status hukum Rutan-rutan tersebut maka dapat dikatakan bahwa KPK telah melanggar asas keterbukaan.

c. Asas akuntabilitas

---

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 3 angka (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Biasa dikenal dengan asas pertanggungjawaban di mana KPK harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rencana pembentukan Rutan Cabang KPK di Kodam Jaya tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena bukan kapasitas KPK dan TNI untuk membentuk suatu Rutan karena Kemenkumham-lah yang berhak membentuk dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Rutan.

d. Asas kepentingan umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.<sup>16</sup> Penahanan yang dilakukan KPK dalam Rutannya merupakan suatu pelanggaran HAM karena menempatkan seorang tahanan tidak pada tempat yang sah sehingga dapat dikatakan KPK telah melakukan penyekapan, penculikan dan pemasangan kemerdekaan. Tindakan ini merupakan pengingkaran terhadap asas kepentingan umum dimana kepentingan umum menghendaki penghormatan terhadap HAM.

e. Asas proporsionalitas

Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. KPK memiliki hak untuk menahan dan memiliki kewajiban untuk menahan di tempat yang sah. Jadi tindakan KPK yang menahan di tempat yang tidak sah sama dengan tidak mengutamakan keseimbangan antara hak untuk menahan seseorang dengan kewajiban menahan di tempat yang sah sehingga dapat dikatakan KPK melanggar asas proporsionalitas.

---

<sup>16</sup> Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Berwibawa (Yogyakarta: UAJ), Hal 138.

## **B. Simpulan dan saran**

Simpulan yang bisa ditarik adalah:

1. Rutan (rumah tahanan negara) adalah tempat yang sah untuk menahan tersangka atau terdakwa karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau kurang dari lima tahun untuk kejahatan tertentu. Pembentukan dan penunjukan Rutan serta wewenang, tugas, dan tanggung jawab pengelolaannya ada pada Menkumham. Prosedur pembentukan Rutan sudah sepatutnya diatur secara ketat dan jelas supaya tidak sembarang pihak bisa membentuknya.
2. Lembaga negara yang berhak mengelola Rutan untuk perkara pidana sipil hanyalah Kemenkumham. Tidak dibenarkan sembarang lembaga membentuk Rutan tanpa aturan yang benar. Rutan haruslah tempat yang sah secara hukum sebab penggunaannya untuk mengekang kemerdekaan seseorang. Bila tidak sah maka lembaga yang menahan sama saja telah melakukan penyekapan, penculikan dan pemasungan kemerdekaan terhadap seseorang di tempat yang tidak sah dan hal ini merupakan pelanggaran HAM. Jadi KPK tidak berwenang membentuk dan mengelola Rutan.
3. KPK merupakan lembaga negara yang melakukan urusan pemerintahan di bidang hukum khususnya pemberantasan korupsi, sehingga dalam menjalankan tugasnya KPK harus tertib penyelenggaraan negara sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi negara dan menaati AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik). AAUPB yang tercantum di dalam UU KPK adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas. Semua asas tersebut dipergunakan untuk menakar pembentukan Rutan Cabang KPK dan simpulannya KPK telah melanggarnya.

Saran yang bisa diberikan adalah KPK harus bersinergi dengan Kemenkumham untuk mengesahkan semua Rutan yang telah dan akan

dibentuk KPK. Ke depannya nanti segala kerja sama antara KPK dengan lembaga lain berkaitan dengan pembentukan Rutan harus melibatkan Kemenkumham dengan harapan tidak ada lagi tahanan KPK yang ditahan di tempat yang tidak sah secara hukum dan melanggar HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Siti Soetami, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siti Soetami, 2000, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- [www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses tanggal 27 September 2012.
- [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses tanggal 27 September 2012.

# **PEDOMAN PENULISAN JURNAL MEDIA HUKUM FH WAHID HASYIM**

## **BENTUK NASKAH**

Jurnal Qistie menerima naskah bentuk hasil penelitian (*research papers*) atau artikel ulasan (*review*) dan resensi buku (*book review*) baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

## **CARA PENGIRIMAN NASKAH**

Penulis mengirimkan 3 (tiga) eksemplar naskah serta disket atau CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680-8505681 Fax. (024) 8505680

## **FORMAT NASKAH**

Naskah yang dikirim terdiri atas 15-20 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan. Naskah diserahkan dalam bentuk *hard copy* (*print out*) dan *soft copy* dalam disket.

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di jurnal Qisti. Naskah yang masuk dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

### **A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN**

#### **JUDUL NASKAH**

ABSTRAK, dibuat dalam Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan disertai dengan kata kunci (*key word*), maksimal 5 (lima) kata.

Abstrak ditulis dengan satu spasi dan satu paragraph.

#### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

#### **II. METODE PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

#### **III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL RESENSI BUKU**

#### **JUDUL NASKAH**

ABSTRAK, dibuat dalam Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 (lima) kata.

Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraph.

#### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

#### **II. PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah.

#### **III. SIMPULAN DAN ATAU SARAN**

## **SUMBER KUTIPAN**

1. Sumber Kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (body note atau side note) ditulis sebagai berikut:
  - a. Satu penulis: (Brownle , 1981: 845)
  - b. Dua penulis: (Frucot dan Shearon, 1991: 311)
  - c. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede, et.al., 1990: 23);
  - d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000: 21)
2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download contoh: Rohman, Dodi Arief, Publik AS Dukung Bill Clinton, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/in/publ24.htm>, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005, jam 13,56 WIB.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

### **BUKU-BUKU**

Contoh:

Manan, Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, UII Press.

### **JURNAL**

Contoh:

Nurwijayanti, Septi, 2006, Gagasan Amandemen Kembali UUD 1945, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No.3.

### **BAB DALAM BUKU**

Contoh

Criba, Robert, 1999, Nation: Making Indonesia in Emerson, Donald K (edit), Indonesia beyond Suharto, New York, An East gate Publishers.

### **TESIS/DISERTASI**

Contoh

Indrayana, Denny, 2005, Indonesia constitutional Refrom 1999-2002: An evaluation of constitutional Making in Transtition Unpublished Thesis, Melbourne University, Australia.

### **MAKALAH**

Contoh:

Mas, Marwan, 2007, “Memaknai Hakikat Kekuasaan Kehakiman”, Makalah pada pertemuan Ahli Tata Negara Bukittinggi.



